
PERAN INTERMEDIASI SOSIAL BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH PADA MASYARAKAT PELAKU USAHA MIKRO (STUDI KASUS PADA PT. BPRS AL-WASHLIYAH GUNUNG KRAKATAU)

Della Hantika

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email : dellahantika24@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran intermediasi pada masyarakat pembiayaan mikro dan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh PT. BPRS Al-Washliyah. Adapun jenis penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, penulis melakukan pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan mengenai intermediasi sosial yang telah dijalankan PT. BPRS Al Washliyah teruntuk masyarakat mikro. Berdasarkan hasil penelitian pada PT. BPRS Al Washliyah yaitu Pembiayaan mikro adalah satu peran intermediasi sosial yang diberikan kepada masyarakat. PT. BPRS Al Washliyah memberikan pinjaman modal untuk masyarakat untuk perkembangan usaha mikro dan menengah. Serta memberikan pendampingan dan pembinaan dengan memberikan pengarahan-pengarahan kepada nasabah dalam pengembangan usaha yang dimiliki agar dapat berkembang menjadi lebih baik. Dan prosedur pembiayaan mikro melalui tahapan-tahapan seperti: tahap aplikasi pembiayaan, tahap pengumpulan data, tahap analisa pembiayaan, tahap persetujuan pembiayaan, tahap pengikatan, tahap pencairan, tahap monitoring.

Kata Kunci: Intermediasi Sosial, Fasilitas Pembiayaan.

ABSTRACT

This study aims to analyze the role of intermediary in the microfinance community and the financing facilities provided by BPRS Al-Washliyah.. This type of research is a qualitative descriptive approach, the authors collect data by means of observation, interviews, and documentation. The results of the research show that social intermediation has been carried out by BPRS Al Washliyah for micro communities. Based on the results of research at BPRS Al Washliyah, namely microfinance is a social intermediary role given to the community. BPRS Al Washliyah provides capital loans to the community for the development of micro and medium enterprises. As well as providing assistance and coaching by providing directions to customers in developing their business so that it can develop for the better. And the microfinance procedure goes through stages such as: the financing application stage, the data collection stage, the financing analysis stage, the financing approval stage, the binding stage, the disbursement stage, the monitoring stage.

Keywords: Social Intermediation, Financing Facility.

PENDAHULUAN

Peran Perbankan Syariah dalam mendukung perekonomian nasional terus meningkat dari waktu ke waktu. Itu semua dapat dilihat dari total aset yang selalu tumbuh serta fungsi intermediasi yakni penghimpunan dana pihak ketiga dan pembiayaan yang disalurkan. Perkembangan industri lembaga Syariah ini diharapkan mampu memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional dengan memaksimalkan fungsinya untuk menjembatani (lembaga intermediasi) antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana baik untuk modal kerja ataupun konsumsi.

Dilihat dari pertumbuhan kegiatan utama perbankan (menghimpun dana, menyalurkan dana, dan menyediakan jasa), yang dicerminkan melalui dana pihak ketiga yang dihimpun serta pembiayaan yang diberikan, memperlihatkan bahwa rasio pertumbuhan perbankan syariah rata-rata 40%- 60% per tahun, jauh lebih besar dari pada pergerakan perbankan konvensional dalam dua dekade terakhir ini. Begitu pula, dengan jumlah aset perbankan syariah sebagai representasi dari kekuatan perbankan yang memiliki tren kenaikan positif dengan rata-rata pertumbuhan 30%-40% setiap tahunnya. Data ini selanjutnya dicerminkan melalui penambahan jumlah BUS menjadi 8 buah dengan jumlah kantor meningkat dari 852 menjadi 934 buah.

Sistem keuangan syariah telah menunjukkan dirinya sebagai suatu sistem yang mampu melintasi krisis ekonomi di Indonesia. Sebagaimana dinyatakan dalam penelitian (Mutia et al., 2017) yang mana perbankan syariah tetap eksis dan kuat bertahan dalam melawan krisis ekonomi tahun 1998 dan tahun 2008 dimana perbankan konvensional justru mengalami banyak likuidasi karena kegagalan atas sistem bunganya. Hal ini sejalan pula dengan keadaan perbankan syariah di Indonesia yang mengalami kenaikan secara signifikan setiap tahunnya (Yuniarti & Wianti, 2020). Ditunjukkan dari bertambahnya kantor-kantor perbankan syariah hampir disemua provinsi di Indonesia, salah satunya Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) (Afifah et al., n.d.)

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) adalah salah satu jenis bank Islam yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah. Dengan lokasi yang pada umumnya dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan. Fungsi BPRS tidak hanya sekedar menyalurkan kredit kepada para pengusaha mikro, (Ilham, Yani, 2015.) kecil dan menengah, tetapi juga menerima simpanan dari masyarakat. Dalam penyaluran kredit kepada masyarakat menggunakan prinsip 3T, yaitu Tepat waktu, Tepat jumlah, Tepat Sasaran.

Produk pendanaan yang terdapat pada BPRS adalah tabungan dan deposito dengan akad mudharabah atau wadiah. Sedangkan produk pembiayaan yang terdapat pada BPRS adalah pembiayaan modal kerja, investasi dan konsumtif dengan beberapa akad seperti mudharabah, musyarakah, murabahah dan salam. Dengan adanya fungsi yang dengan bank syariah namun dalam administrasi lebih mudah dan jangkauan kepada masyarakat kecil lebih dekat maka diharapkan adanya fungsi BPRS sebagai lembaga intermediasi keuangan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi UMKM. (Pramana et al., 2017)

Bank syariah harus bisa memaksimalkan fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan didasarkan pada rahmatan lil alamin, namun bank syariah juga tidak boleh mengesampingkan perannya sebagai intermediasi sosial kepada masyarakat (Purwanti, 2020). Cukup banyak bank syariah yang lebih mengutamakan peran sebagai intermediasi keuangan dengan menawarkan berbagai pembiayaan untuk tujuan komersil dan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya, namun kurang menyediakan produk untuk tujuan sosial, bahkan produk sosial ada namun tidak digunakan atau kurang maksimal dalam penerapannya.

Oleh karena itu, ketegasan dan karakter perbankan syariah masih perlu dipertanyakan, seharusnya dapat memberikan manfaat lebih luas dari sekedar mengejar keuntungan dan kehalalan transaksi semata. Bank syariah harus berperan lebih ke masyarakat sebagai perwujudan ajaran Islam yang memberikan perhatian terhadap isu ketimpangan pendapatan, pengentasan masyarakat miskin, maupun keadilan sosial (Ridlwani, 2017).

Intermediasi sosial didefinisikan sebagai "suatu proses investasi yang dibentuk oleh pengembangan sumber daya manusia dan lembaga pemberi modal (keuangan), dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri kelompok masyarakat yang tidak mampu dalam bentuk modal pinjaman. Peran intermediasi sosial perbankan syariah adalah membentuk kapasitas usaha mikro sehingga siap dan layak untuk mendapat bantuan pembiayaan. Adapun kegiatan

yang biasa dilakukan perbankan syariah dalam implementasi peran intermediasi sosial adalah dengan memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat mengenai akses permodalan dan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan mikro seperti koperasi simpan pinjam.

Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) disebut juga Bank at-Tamwil asSya'bi al-Islami, yaitu bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan Bank Perkreditan Rakyat Syariah sebagai Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. (Ilham, Yanti T (2015)

PT. BPRS Al-Washliyah adalah kegiatan penghimpunan dana dan juga penyaluran dana perusahaan. PT. BPRS Al-Washliyah priode I beroperasi sejak tanggal 8 November 1994. Pada sisi penghimpunan dana BPRS Al-Washliyah menghimpun dana dari anggota (nasabah). Sedangkan pada sisi penyaluran dana atau pembiayaan, BPRS Al-Washliyah menggunakan sistem bagi hasil yang keuntungannya diperoleh dari pembiayaan tersebut tidak berdasarkan suku bunga tetapi berdasarkan bagi hasil yang telah disepakati bersama. (Muslih.2017).

BPRS melakukan penyaluran pada usaha mikro kecil menengah (UMKM) berdasarkan dengan aturan yang telah ditetapkan. Pelaku UMKM diberikan kemudahan oleh pihak bank. Adapun masalah yang dihadapi oleh BPRS adalah kurangnya informasi mengenai optimalisasi penyaluran yang selama ini belum banyak diketahui oleh pelaku UMKM. Selain itu, perkembangan UMKM di Indonesia masih belum menggembirakan. Masih banyak UMKM yang kekurangan modal. Pertumbuhan optimalisasi penyaluran pada UMKM rendah. Banyak pelaku UMKM yang tidak terdata sehingga penyaluran dana tidak lancar.

Dari data hasil observasi dapat disimpulkan bahwa BPRS merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa perbankan syariah yang berfungsi menghimpun, menyalurkan, memberikan jasa serta berfungsi sebagai peran intermediasi sosial yang bergerak dalam misi sosial kemasyarakatan. Akan tetapi, dilihat dari risiko pembiayaan yang telah dijelaskan diatas, pada BPRS masih jarang memberikan pembiayaan khususnya pembiayaan mudharabah dan masih memiliki arsip pendapatan di atas rata-rata kepada masyarakat miskin.

Dikatakan masyarakat miskin apabila masyarakat tersebut tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak memiliki pendapatan, masyarakat yang memiliki pendapatan akan tetapi masih dalam kriteria masyarakat miskin,, masyarakat memiliki pendapatan akan tetapi masih belum dapat mencukupi kebutuhannya. Semua itu diukur dari hasil kesepakatan dan kesanggupan masyarakat miskin kepada pihak bank apabila terlibat ke dalam perbankan syariah. Arsip pembiayaan di atas rata-rata seperti table di atas hanya mampu dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas. Hal ini disebabkan karena apabila pembiayaan tersebut diberikan kepada masyarakat miskin, maka akan menimbulkan resiko dalam pembiayaan tersebut. Resiko dalam pembiayaan dapat mengakibatkan perbankan syariah mengalami kegagalan pasar dalam melayani system pembiayaan. Oleh karena itu, Intermediasi sosial perbankan syariah merupakan bentuk upaya penanggulangan kemiskinan yang sangat baik yang dilakukan oleh BPRS.

Dimana kepuasan pelanggan sangat bergantung pada kualitas yang telah diterimanya, sehingga tugas utama Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah menciptakan kondisi pelayanan dan kinerja yang baik sehingga dapat memenuhi harapan dan kepuasan pelanggan. Maka perlu dilakukan evaluasi bagi karyawan, karena kinerja dan pelayanan karyawan pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Pratama kurang optimal.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif ini menggunakan penelitian studi kasus merupakan salah satu jenis penelitian kualitatif. Tujuan metode penelitian ini adalah untuk mengetahui suatu peristiwa, kegiatan atau program di sebuah kelompok individu tertentu atau fenomena yang terjadi pada lokasi dan lainnya yang terbilang jarang terjadi. Studi kasus juga menggunakan metode yang sebagaimana digunakan penelitian kualitatif, yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi. (Gunawan, 2008)

Lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah PT. BPRS Al- Washliyah yang beralamat di Jl. Gunung Krakatau Medan. Waktu Penelitian dilakukan dari bulan Juni 2022 sampai dengan November 2022. Data dalam penelitian ini yaitu data utama (primer) dan data

pendukung (sekunder). Teknik dalam pengumpulan data penelitian yaitu observasi atau pengamatan secara langsung untuk dapat mengetahui proses dari PT. BPRS Al-Washliyah, wawancara atau interview dan dokumentasi. Proses analisis data di lakukan melalui tahapan, reduksi data, penyajian atau display data dan kesimpulan atau verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fasilitas Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Pemberian Pembiayaan (Financing) adalah memberikan pembiayaan yang akan mendidik masyarakat untuk memanfaatkan dana tersebut dalam kegiatan usaha produktif. Pada tahapan ini, masyarakat yang sudah mendapatkan “pendidikan” dalam proses pertama dan kedua dan berhasil melunasi pinjaman, maka layak “naik kelas” untuk mendapatkan akad tijari (akad komersil); murabahah, musyarakah, mudarabah, dll. pemberian pembiayaan didalam sistem operasional perbankan, maka secara umum prosedur pemberian penyaluran pembiayaan di BPRS Al- Washliyah dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

a. Tahap Aplikasi

Pembiayaan Pada tahap pertama, pihak bank melakukan wawancara terlebih dahulu dengan calon nasabah yang ingin membuka produk pembiayaan. Dalam wawancara pihak bank menanyakan maksud dan tujuan kedatangannya, setelah pihak bank memahami akan maksud dan tujuannya, pihak bank menentukan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah. Persyaratan-persyaratan tersebut mencakup: formulir Aplikasi Nasabah, Fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) yang masih berlaku, pas photo ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar, fotocopy kartu keluarga, fotocopy surat nikah, surat keterangan usaha, dokumen kepemilikan jaminan, NPWP wajib untuk pembiayaan mulai Rp. 50.000.000

b. Tahap Pengumpulan Data

Tahap kedua, pihak bank mengumpulkan data yang dapat menggambarkan kemampuan usaha nasabah untuk melunasi pembiayaan yang didasari pada kebutuhan dan tujuan pembiayaan, seperti: legalitas usaha, laporan keuangan 2 tahun terakhir, past performance 1 tahun terakhir, business plan, data objek pembiayaan, data jaminan, dan sejumlah kelengkapan administrasi yang dibutuhkan.

c. Tahap Analisa Pembiayaan

Tahap ketiga, pihak bank melakukan survey dan penilaian kepada calon nasabah dengan menggunakan standard penilaian pembiayaan yaitu: character (kepribadian), capacity (kemampuan dalam menjalankan usaha), capital (modal), collateral (jaminan), condition (keadaan), syariah (sesuai ketuan syariat Islam).

d. Tahap Persetujuan Pembiayaan

Tahap keempat, lembaga komite yang terdiri dari sub Branch manager, MFRO, dan tergantung limit pembiayaan terhadap permohonan yang telah diajukan oleh calon nasabah yang nantinya menjadi bahan pertimbangan layak atau tidaknya untuk disetujui.

e. Tahap Pengikatan

Tahap kelima, yang dilakukan bank adalah proses pengikatan. Dimana adanya pengikatan tersebut untuk mengantisipasi tindakan tidak bertanggung jawab yang dilakukan oleh pihak nasabah.

f. Tahap Pencairan

Tahap keenam, Tim Komite mempertimbangkan serta menyetujui permohonan yang telah diajukan oleh calon nasabah, pihak bank langsung memberikan sejumlah dana yang tercantum. Dalam proses pencairan dana pihak bank melakukan perjanjian melalui akad pembiayaan dilengkapi dengan menyertakan slip pengambilan, slip setoran, tabungan, dan jaminan yang nantinya akan langsung diserahkan ke pihak notaris.

g. Tahap Monitoring

Tahap ketujuh, nasabah mempunyai kewajiban untuk membayar angsuran dengan kesepakatan dan jangka waktu yang telah disepakati pada awal perjanjian.

2. Peran Intermediasi BPRS terhadap masyarakat pada pembiayaan Mikro di PT. BPRS Al-Washliyah

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Bapak Masykur S.T mengenai bagaimana peran intermediasi sosial perbankan syariah kepada masyarakat yang diterapkan oleh Bank Pembiayaan Rakyat Syariah menyampaikan bahwa “peran intermediasi social yang dilakukan oleh BPRS kepada masyarakat yaitu dengan cara sosialisasi pada pihak marketing dengan mempromosikan segala bentuk pembiayaan maupun bentuk produk yang dikeluarkan oleh BPRS kepada masyarakat”.

BPRS Al-Washliyah menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi sosial dapat dilihat dari adanya program kesejahteraan masyarakat seperti bantuan sosial, bantuan manajemen masjid yang bertujuan selain mensejahterakan masyarakat juga membantu dalam pengembangan sumber daya manusia. Hal ini senada dengan intermediasi sosial adalah sebagai suatu proses dimana investasi di bentuk oleh pengembangan sumber daya manusia dan lembaga pemberi modal dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri dari masyarakat, sebagai persiapan bagi mereka dalam menggunakan intermediasi keuangan formal.

Pernyataan tersebut menandakan bahwa penyampaian intermediasi social perbankan syariah sejalan dengan teori fungsi perbankan syariah bahwa bank syariah juga berfungsi sebagai lembaga perantara keuangan atau Financial Intermediary Institution. Sebagai lembaga perantara keuangan, bank syariah menjembatani kebutuhan dua pihak yang berbeda. Satu pihak merupakan nasabah yang memiliki dana dan pihak lainnya merupakan nasabah yang membutuhkan dana. Sebagai lembaga intermediasi, bank syariah menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana.

Masyarakat yang menempatkan dananya dalam bentuk simpanan akan mendapatkan bonus yang besarnya tergantung pada bank syariah. Masyarakat yang menyimpan dananya di bank syariah dengan menggunakan akad kerja sama akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan antara bank syariah dan nasabah.

Pada sisi sebaliknya, terdapat masyarakat yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usahanya atau untuk memenuhi kebutuhan pribadi, sementara dana yang dimilikinya terbatas. Kebutuhan akan dana ini dapat dipenuhi oleh bank melalui pembiayaan yang diberikan atau melalui penempatan dana dalam bentuk lainnya. Sebagai balas jasa atas penyaluran dana kepada masyarakat, bank akan menerima imbalan sesuai dengan akadnya. Peran intermediasi social merupakan suatu proses investasi yang dibentuk oleh pengembangan sumber daya manusia dan lembaga pemberi modal (keuangan), dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri kelompok masyarakat menengah maupun miskin, sebagai persiapan bagi mereka dalam menggunakan intermediasi keuangan formal. Penyediaan jasa keuangan bagi masyarakat kecil seringkali membutuhkan lebih banyak strategi yang mudah dipahami oleh masyarakat dalam melakukan intermediasi keuangannya.

Intermediasi sosial perbankan syariah dilakukan dengan cara penetapan pembiayaan perbankan dan kemudahan akses keuangan bagi masyarakat miskin (petani, buruh, usaha mikro, dll). Selain perbankan syariah memegang tanggung jawab lebih besar terhadap kesejahteraan sosial dan komitmen regilius demi tercapainya tujuan ekonomi islam, termasuk juga keadilan sosial, distribusi pendapatan yang merata, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perbankan syariah dalam peranannya sebagai intermediasi sosial memiliki potensi yang luar biasa dan melayani kebutuhan masyarakat miskin termasuk didalamnya petani miskin yang sering kali diabaikan oleh sektor perbankan konvensional.

BPRS Al-Washliyah juga memiliki program pinjaman lunak. Pinjaman tersebut diberikan kepada pelaku usaha mikro yang membutuhkan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberian pinjaman lunak secara tidak langsung dapat membentuk karakteristik nasabah untuk dapat bersikap bertanggung jawab dan mengelola dana tersebut dengan baik sehingga kedepannya nasabah dinilai baik oleh pihak bank dan menjadi nasabah yang layak untuk melakukan pinjaman pembiayaan umum. Melalui pinjaman lunak, nasabah mendapatkan pemahaman tentang potensi diri (self reliance), kewirausahaan, disiplin dalam membayar cicilan hutang dan lain-lain yang mengarah pada pengembangan diri maupun ekonomi keluarga. Akad yang dilakukan dalam tahap kedua ini adalah akad al-qard al-Hasan, di mana masyarakat wajib mengembalikan pinjaman sesuai dengan jumlah pinjaman awal.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa dalam pengajuan pembiayaan, nasabah mengangsur atau membayar cicilan yang artinya secara tidak langsung BPRS Al-Washliyah telah menjalankan tahapan intermediasi sosial yaitu penyimpanan dana. Menyimpan dana (Saving) dimaksudkan untuk memberikan pelajaran lebih kepada masyarakat yang ingin menjalankan usaha agar mereka memiliki perencanaan ke depan yang lebih matang dengan menyisihkan sebagian pendapatan untuk mengantisipasi kebutuhan yang akandatang.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dan hasil pembahasan yang telah dipaparkan maka penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pembiayaan di PT BPRS Al-Washliyah pemberian pembiayaan didalam sistem operasional perbankan, maka secara umum prosedur pemberian penyaluran pembiayaan di BPRS Al-Washliyah dilakukan dengan prosedur tahap aplikasi pembiayaan, tahap pengumpulan data, tahap analisa pembiayaan, tahap persetujuan pembiayaan, tahap pengikatan, tahap pencairan dan tahap monitoring.
2. PT BPRS Al-Washliyah telah menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi sosial dengan baik. Pembiayaan mikro di PT BPRS Al-Washliyah adalah salah satu peran intermediasi sosial yang diberikan kepada masyarakat yang menggunakan akad mudharabah, karena sudah menjadi keputusan dan musyawarah bersama. Selain itu pelaksanaan dan penerapan sudah sesuai prinsip syariah. PT BPRS Al-Washliyah memberikan pinjaman modal untuk masyarakat yang ingin mengembangkan usaha mikro dan menengah. Serta memberikan pendampingan dan pembinaan dengan memberikan pengarahan-pengarahan kepada nasabah dalam pengembangan usaha yang dimiliki agar dapat berkembang menjadi lebih baik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih saya sampaikan kepada dosen pembimbing atas bantuannya sehingga jurnal saya selesai, terimakasih kepada para teman lainnya atas dukungannya dalam menyelesaikan artikel jurnal ini dalam bentuk materil ataupun tenaga. Baik dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan artikel ini. Semoga jurnal ini dapat sebagai referensi dan bermnfaat untuk orang lain terkhusus pada mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, N., Haryanti, P., Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi Universitas Hasyim Asy, P., Jl Irian Jaya No, ari, Diwek, K., & Jombang, K. (n.d.). Hakikat Peran Intermediasi Bank Syariah Bagi Masyarakat Pada PT BPRS Lantabur Tebuireng Jombang. *JIES: Journal of Islamic Economics Studies*,2(3), 160–173. www.ojk.go.id
- Gunawan, I. (n.d.). (2008). *Metode Penelitian Kualitatif*, Imam Gunawan.
- Ilham, Yanti T (2015). *Peranan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (Bprs) Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Ukm) Di Kota Palopo*.
- Muslih (2017). *Analisis Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Laba Bersih Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah Amanah Insan Cita William Iskandar Medan* (Vol. 18 No. 1, 2017, 73-88)
- Pramana, D., Ekonomi, I., & Ekonomi, F. (2017). *Pembiayaan Bpr Syariah Dalam Peningkatan Kesejahteraan Ukm : Bedasarkan Maqashid Sharia Rachma Indrarini*. In *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* (Vol. 3, Issue 1).